



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nomor : 420/ 5^A /D.01/DP4.2/2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TETAP
PENYELENGGARAAN PAUD (PROGRAM KB) AL-WILDAN
SUKOHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;
- b. bahwa “**PAUD KB AL-WILDAN**” telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara “**PAUD KB AL-WILDAN**” , Nomor : 008/PAUD.AI-W/1/2013, Tanggal 11 Februari 2013, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD (KB) Kepada:

1. Nama Lembaga : PAUD KB AL-WILDAN
Alamat : Sukoharjo I
Kecamatan : Sukoharjo
Kabupaten : Pringsewu
Jenis pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Pimpinan : **SRI ASIH**
Pemilik/Penyelenggara

Kedua : Izin Operasional Tetap Lembaga PAUD (KB) tersebut pada diktum pertama diatas sifatnya Tetap Berlaku 3 (Tiga) tahun Terhitung dari tanggal 20 Maret 2013 s.d 20 Maret 2016

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (KB) Sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap Masyarakat;
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan Hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (KB) Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
4. Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional dan atau mengajukan izin Operasional tetap Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Setelah Izin operasional sementara sudah Habis masa berlakunya.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 21 MARET 2013
A.n KEPALA DINAS



Drs. SAMSIR KASIM, M.Pd.I
NIP : 19630824 199003 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pringsewu (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec Sukoharjo
4. Arsip